



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 1 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEDOMAN
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
(SMK3L UI)**

DIBUAT OLEH

DISAHKAN OLEH

Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si.,
Ph.D

Kepala UPT K3L

Prof. Dr. Adi Zakaria Afiff, S.E.,
M.B.A

Wakil Rektor Bidang Keuangan,
Logistik, dan Fasilitas

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met

Rektor

Perhatian :

Dokumen ini merupakan milik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Universitas Indonesia dan pendistribusiannya dikendalikan. Informasi yang ada di dalam dokumen ini, seluruhnya atau sebagian, tidak boleh disebarluaskan tanpa izin terlebih dahulu dari Kepala UPT K3L UI.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 3 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
1	Kepala UPT K3L	ASLI	00
2.	Koordinator K3L bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SALINAN TERKENDALI	01
3.	Koordinator K3L bidang Lingkungan	SALINAN TERKENDALI	02
4.	Asisten Koordinator bidang ERP	SALINAN TERKENDALI	03
5			
6			
7			
8			
9			
10			



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 1 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

DAFTAR ISI

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN.....	1
DISTRIBUSI DOKUMEN.....	3
DAFTAR ISI.....	1
I. PENDAHULUAN	5
1.1 RUANG LINGKUP	5
1.2 TUJUAN.....	5
1.3 DEFINISI DAN ISTILAH	5
II. KEBIJAKAN K3L.....	11
2.1 PENYUSUNAN KEBIJAKAN K3L	11
2.2 PERNYATAAN KEBIJAKAN K3L UI.....	11
2.3 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEBIJAKAN K3L.....	12
III. ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA	13
3.1 PROFIL UNIVERSITAS INDONESIA	13
3.2 KERANGKA SMK3L UI.....	14
3.3 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG K3L	14
3.3.1 Rektor	15
3.3.2 Dekan Fakultas	15
3.3.3 Pegawai, Mahasiswa dan Sivitas Akademika UI	16
3.4 STRUKTUR ORGANISASI K3L (UPT K3L dan P2K3L)	16
IV. PEDOMAN PENERAPAN SMK3L	1
4.1 KOMITMEN DAN KEBIJAKAN.....	1
4.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen	1



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 2 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

4.1.2	Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	1
4.2	PERENCANAAN	1
4.2.1	Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3L	2
4.2.2	Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya.....	2
4.2.3	Tujuan dan Sasaran	2
4.3	PENERAPAN.....	3
4.3.1	Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana.....	3
4.3.1.1	Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran.....	3
4.3.1.2	Pelatihan dan Kompetensi Kerja.....	3
4.3.2	Kegiatan Pendukung	4
4.3.2.1	Komunikasi.....	4
4.3.2.2	Pelaporan.....	4
4.3.2.3	Pendokumentasian.....	5
4.3.2.4	Pengendalian Dokumen	5
4.3.2.5	Pencatatan dan Manajemen Informasi	6
4.3.3	Pengendalian Operasional	7
4.3.3.1	Perancangan (Desain) dan Rekayasa	7
4.3.3.2	Pengendalian Administratif	7
4.3.3.3	Alat Pelindung Diri (APD)	8
4.3.3.4	Pengadaan Barang dan Jasa	8
4.3.4	Keadaan Darurat atau Bencana	9
4.4	PENGUKURAN DAN EVALUASI.....	10
4.4.1	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja	10
4.4.2	Evaluasi Kesesuaian	10
4.4.3	Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan	11
4.4.3.1	Penyelidikan Insiden.....	11



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 3 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

4.4.3.2	Ketidaksesuaian, Tindakan Korektif dan Pencegahan.....	11
4.4.4	Audit Internal.....	11
4.5	TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN	12

UNCONTROLABLE COPY

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Justitia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 4 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

PRAKATA PIMPINAN

Universitas Indonesia (UI) menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi tidak terlepas dari potensi bahaya dan risiko yang berdampak pada aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).

Universitas Indonesia mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh sivitas UI baik mahasiswa, dosen, periset, pegawai, kontraktor, tamu, dan pengunjung, melindungi lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan UI, serta berupaya menciptakan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan kampus UI.

Manual ini dan prosedur pendukungnya dikembangkan dengan mengacu pada Standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007, PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004, yang dalam pelaksanaannya dipadukan di dalam Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang kemudian disingkat menjadi SMK3L UI.

Suatu Organisasi Implementasi dan Pengembangan SMK3L telah dibentuk oleh Manajemen Universitas Indonesia untuk mengimplementasikan dan mengembangkan pedoman ini beserta prosedur pendukungnya.

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Scientia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 5 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

I. PENDAHULUAN

1.1 RUANG LINGKUP

Lingkup penerapan Manual SMK3L ini mencakup semua aktivitas yang dilakukan di lokasi Universitas Indonesia (UI) meliputi semua kegiatan belajar mengajar, riset, pengabdian masyarakat, desain, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas laboratorium serta kegiatan administrasi baik di tingkat universitas maupun fakultas, termasuk untuk kegiatan yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademis, pegawai, dosen, mahasiswa, kontraktor, tamu dan setiap orang yang berada di dalam lokasi UI.

1.2 TUJUAN

Manual SMK3L ini bertujuan untuk menjelaskan:

- Organisasi dan sistem kerja Universitas Indonesia terkait K3L secara umum;
- Pelaksanaan sistem operasional dan fungsi-fungsi lain secara produktif, efektif, dan efisien berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007, PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004.
- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi K3L bagi seluruh sivitas universitas dan pihak terkait lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja K3L universitas.

1.3 DEFINISI DAN ISTILAH

1.3.1. Sistem Manajemen K3L

Bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan memelihara Kebijakan SMK3L dalam rangka mencegah insiden, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 6 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

1.3.2. Bahaya (*Hazard*)

Sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian baik terhadap manusia, peralatan, proses kerja maupun lingkungan atau kombinasinya.

1.3.3. Risiko (*Risk*)

Besarnya kemungkinan dari suatu bahaya untuk menimbulkan kerugian baik terhadap manusia, peralatan, proses kerja maupun lingkungan.

1.3.4. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko (HIRADC)

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko (HIRADC) adalah suatu proses kajian mengenai sumber bahaya, tingkat risiko dan cara pengendalian yang timbul dari semua pekerjaan/kegiatan/aktivitas/fasilitas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia.

1.3.5. Risiko yang bisa diterima (*Acceptable Risk*)

Risiko yang telah dikurangi ke suatu level yang dapat ditoleransi oleh organisasi yang mempunyai kewajiban hukum dan kebijakan SMK3L-nya

1.3.6. Insiden (*Incident*)

Kejadian yang berhubungan dengan kegiatan kampus dimana terjadi atau dapat terjadi suatu insiden yang berakibat cedera atau sakit atau kematian atau kebakaran, atau ledakan atau kasus pencemaran lingkungan (tanpa melihat keparahan).

1.3.7. Sakit Akibat Kerja

Kondisi fisik atau mental yang teridentifikasi timbul dari dan/atau lebih buruk oleh aktivitas kerja dan/atau berhubungan dengan situasi kerja.

1.3.8. Lingkungan

Keadaan sekeliling tempat kegiatan, termasuk air, udara, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 7 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

1.3.9. Aspek Lingkungan

Unsur dari kegiatan, dan produk dari perusahaan yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.

1.3.10. Dampak Lingkungan

Setiap perubahan pada lingkungan, baik merugikan atau menguntungkan, seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan, dan produk dari perusahaan.

1.3.11. Aspek Dampak Penting Lingkungan

Aspek Lingkungan yang dapat mempunyai Dampak Penting terhadap Lingkungan

1.3.12. Tujuan Lingkungan

Cita-cita lingkungan secara menyeluruh, yang timbul dari kebijakan lingkungan, untuk dicapai, dan yang dikuantifikasikan bila dimungkinkan.

1.3.13. Sasaran Lingkungan

Persyaratan kinerja secara rinci, dikuantifikasikan bila dimungkinkan, dari tujuan lingkungan yang perlu ditentukan dan dipenuhi untuk mencapai tujuan lingkungan.

1.3.14. Kondisi Normal

Keadaan dimana suatu kegiatan yang berjalan sesuai dengan rancangan (desain) atau yang ditetapkan dan diinginkan.

1.3.15. Kondisi Abnormal

Keadaan dimana suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ditetapkan dan diinginkan. Contoh: insiden lalu lintas, kegagalan tenaga listrik, kebocoran, ceceran, tumpahan, dan lain-lain.

1.3.16. Kondisi Darurat

Keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan apabila tidak ditanggulangi dengan segera akan menimbulkan suatu malapetaka yang lebih besar. Contoh: kecelakaan, kebakaran, ledakan, dan tumpahan bahan kimia.

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Scientia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 8 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

1.3.17. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya.

Seluruh Peraturan Lingkungan dan K3 yang terdiri dari: Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, beserta Juklak Pedoman Pelaksanaan, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Instansi/Badan yang berwenang baik dalam skala nasional maupun internasional, dan wajib dipatuhi oleh universitas dalam mengelola atau menjalankan kegiatannya. Hal ini juga meliputi standar universitas dan aturan-aturan internal yang terkait.

1.3.18. Pelatihan, Kesadaran, dan Kompetensi K3L

Kegiatan peningkatan keahlian, kepedulian dan kecakapan mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari terhadap aspek K3L pada seluruh sivitas akademi, pegawai, dosen, mahasiswa, kontraktor, tamu dan setiap orang yang berada di dalam lokasi Universitas Indonesia.

1.3.19. Informasi

Setiap laporan termasuk keluhan yang diterima ataupun dikeluarkan dari/ke internal maupun eksternal UI yang berhubungan dengan penerapan K3L di UI.

1.3.20. Prosedur Operasional Baku K3L

Panduan bagi seluruh sivitas akademi, pegawai, dosen, mahasiswa, kontraktor, tamu dan setiap orang yang berada di dalam lokasi Universitas Indonesia untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sehari-hari secara benar yang berwawasan K3L, dan akan terus diperbaharui sesuai dengan prosedur SMK3L.

1.3.21. Formulir, Checklist dan Catatan K3L

Formulir K3L adalah blanko yang digunakan untuk melaksanakan berbagai prosedur SMK3L. Checklist K3L adalah daftar isian dari suatu kegiatan inspeksi baik berupa alat maupun fasilitas. Catatan K3L adalah semua data dan informasi lainnya mengenai pelaksanaan K3L di UI.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 9 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

1.3.22. Pemantauan

Kegiatan pengamatan, penelusuran dan pemeriksaan yang bertujuan untuk mendapatkan data/informasi kualitatif atau kuantitatif dari parameter K3L.

1.3.23. Pengukuran

Kegiatan mendapatkan data kuantitatif dari parameter K3L dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi, sesuai standar yang ditentukan.

1.3.24. Ketidaksesuaian

Penyimpangan terhadap peraturan perundangan, Standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007, PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004, prosedur, tujuan dan sasaran; terjadinya keadaan darurat; dan temuan Audit internal maupun external.

1.3.25. Tindakan perbaikan

Suatu proses reaktif yang digunakan untuk menangani permasalahan K3L yang terjadi. Tindakan perbaikan dimulai dengan adanya dokumen Laporan Ketidaksesuaian (LKS) sebagai alat utama untuk komunikasi. Tindakan perbaikan dilakukan atas dasar audit internal dan eksternal, tinjauan manajemen, keluhan masyarakat sekitar, atau hasil monitoring.

1.3.26. Tindakan pencegahan

Suatu proses proaktif yang ditujukan untuk mencegah masalah-masalah potensial ketidaksesuaian terjadi atau menjadi lebih parah. Tindakan pencegahan dimulai dengan adanya dokumen Laporan Ketidaksesuaian (LKS) sebagai alat utama dalam sistem komunikasi terpadu. Tindakan pencegahan dilakukan atas dasar audit internal dan eksternal, tinjauan manajemen, keluhan masyarakat sekitar, atau hasil monitoring.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 10 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

1.3.27. Laporan Ketidaksesuaian (LKS)

Dokumen yang merekam temuan ketidaksesuaian yang mencakup: penemu, tanggal ditemukan, analisa masalah, peneliti, tanggal penganalisa, tindakan perbaikan/ pencegahan, pelaku, tanggal dilakukan, verifikasi, tanggal verifikasi.

1.3.28. Internal Audit SMK3L

Audit yang dilaksanakan oleh UI sendiri terhadap SMK3L (Audit Pihak Pertama)

1.3.29. Auditor

Individu atau team yang melaksanakan audit.

1.3.30. Auditee

Individu atau Departemen/Unit Kerja yang diaudit.

1.3.31. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen adalah suatu kegiatan pengkajian bagi perbaikan SMK3L secara berkelanjutan, dan merupakan sarana bagi Manajemen untuk melakukan perubahan dan perbaikan sistem yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 11 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

II. KEBIJAKAN K3L

2.1 PENYUSUNAN KEBIJAKAN K3L

Kebijakan K3L disusun melalui proses konsultasi dengan wakil pegawai dan ditandatangani oleh Rektor selaku pimpinan tertinggi di Universitas Indonesia. Kebijakan K3L ditinjau ulang secara berkala 1 tahun sekali atau bila terjadi perubahan internal dan/atau eksternal yang mempunyai dampak terhadap K3L.

2.2 PERNYATAAN KEBIJAKAN K3L UI

**KEBIJAKAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

Universitas Indonesia berkomitmen melindungi setiap orang, aset, lingkungan dan komunitas sekitar dari potensi bahaya dan risiko keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) yang berhubungan dengan aktivitas di seluruh wilayah Universitas Indonesia. Dalam upaya memastikan komitmen tersebut, pimpinan bersama dengan seluruh pihak terkait bertekad untuk:

- Mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko K3L serta mengendalikannya untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, menurunkan tingkat insiden, dan minimisasi pencemaran lingkungan;
- Menyediakan segala sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan dan implementasi program K3L;
- Meningkatkan kesadaran dan kompetensi sivitas UI agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar, serta memenuhi aspek K3L;
- Melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan melalui Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) di seluruh aktivitas Universitas Indonesia secara efektif dan efisien serta pembudayaan SMK3L.

Rektor beserta Pimpinan Universitas Indonesia berkomitmen agar Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan ini dikomunikasikan, dipahami dan diimplementasikan ke seluruh sivitas akademi, pegawai, dosen, periset, mahasiswa, kontraktor, tamu dan setiap orang yang berada di wilayah UI, serta didokumentasikan dan efektivitasnya ditinjau secara berkala untuk peningkatan yang berkelanjutan.

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Scientia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 12 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

2.3 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEBIJAKAN K3L

Seluruh sivitas akademi, pegawai, dosen, periset, mahasiswa, kontraktor, tamu dan setiap orang yang berada di wilayah UI mendapatkan informasi mengenai Kebijakan K3L melalui pertemuan rutin, non rutin, rapat pimpinan, media informasi internal dan pengumuman, pada semua kegiatan. Pegawai baru, magang, mitra kerja, tamu dan orang lain yang berada di wilayah kerja kampus UI berhak mendapatkan informasi mengenai kebijakan K3L melalui protokol tamu, taklimat (*briefing*), pelatihan atau media informasi lainnya.

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Justitia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 13 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

III. ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA

3.1 PROFIL UNIVERSITAS INDONESIA

Universitas Indonesia (UI) adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. UI saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu Universitas riset atau institusi akademik terkemuka di dunia. Sebagai Universitas riset, upaya-upaya pencapaian tertinggi dalam hal penemuan, pengembangan dan difusi pengetahuan secara regional dan global selalu dilakukan. Sementara itu, UI juga memperdalam komitmen dalam upayanya di bidang pengembangan akademik dan aktifitas penelitian melalui sejumlah disiplin ilmu yang ada di lingkungannya.

UI berdiri pada tahun 1849 dan merupakan representasi institusi pendidikan dengan sejarah paling tua di Asia. Telah menghasilkan lebih dari 400.000 alumni, UI secara kontinyu melanjutkan peran pentingnya di level nasional dan dunia. Bagaimanapun UI tidak bisa melepaskan diri dari misi terkininya menjadi institusi pendidikan berkualitas tinggi, riset standar dunia dan menjaga standar gengsi sejumlah jurnal internasional nomor satu.

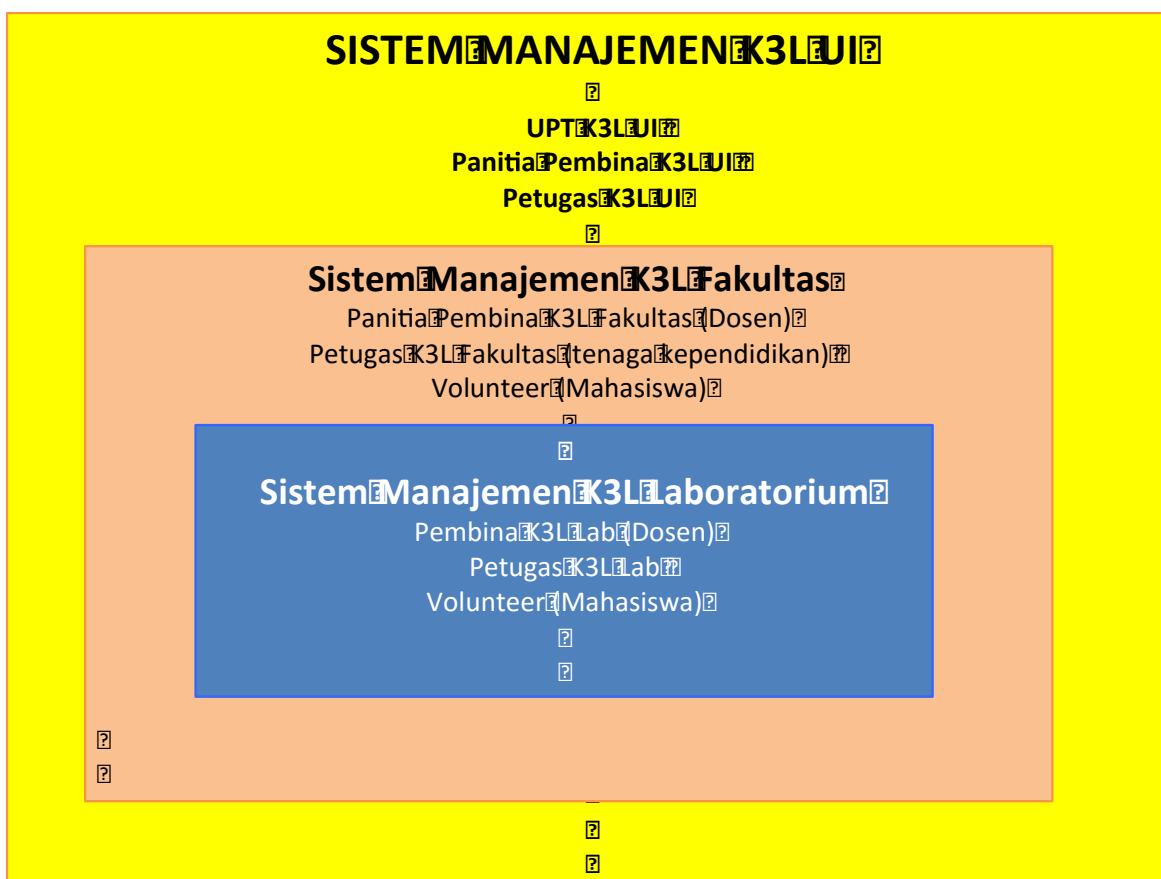
Dengan predikat sebagai kampus terbaik negeri ini, UI secara aktif mengembangkan kerjasama global dengan banyak perguruan tinggi ternama dunia. Beberapa universitas terkemuka yang saat ini tercatat memiliki perjanjian dengan UI adalah Universitas Washington, Universitas Tokyo, Universitas Melbourne, Universitas Sidney, Universitas Leiden, Universitas Erasmus, Universitas Kyoto, Universitas Peking, Universitas Tsinghua, Universitas Nasional Australia, dan Universitas Nasional Singapor. Selain itu, UI saat ini juga memperkuat kerjasamanya dengan beberapa asosiasi pendidikan dan riset diantaranya: APRU (*Asociation of Pasific Rim Universities*) dengan peran sebagai *Board of Director*, AUN (*ASEAN University Network*) dan ASAIHL (*Association of South East Asia Institution of Higher learning*).

Secara geografis, posisi kampus UI berada didua area berjauhan, Kampus Salemba dan Kampus Depok. Mayoritas fakultas berada di Depok dengan luas lahan mencapai 320 hektar dengan atmosfer *green campus* karena hanya 25% lahan digunakan sebagai sarana akademik, riset dan kemahasiswaan. 75% wilayah UI bisa dikatakan adalah area hijau berwujud hutan kota dimana didalamnya terdapat 6 danau alam. Sebuah area yang menjanjikan nuansa akademik bertradisi tenang dan asri.

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Profectus, Justitia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 14 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

3.2 KERANGKA SMK3L UI

Kerangka SMK3L Universitas Indonesia disajikan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Sistem Manajemen K3L Universitas Indonesia

3.3 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG K3L

Universitas dan manajemen universitas menetapkan peran, tanggung jawab dan wewenang untuk pelaksanaan SMK3L yang efektif. Penetapan ini harus meliputi penyediaan sumber daya manusia yang cukup, finansial, dan membentuk organisasi K3L (Unit Pelaksana Teknis K3L dan Panitia Pembina K3L (P2K3L), baik di Universitas maupun Fakultas).

Tanggung jawab K3L ditetapkan berdasarkan data yang tersedia pada struktur organisasi universitas dan kebutuhan elemen Sistem Manajemen K3L. Hasilnya harus pula memuat penjabaran tanggung jawab setiap personel dan peraturan yang harus dijalankan.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 15 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

3.3.1 Rektor

- Memastikan pelaksanaan kebijakan SMK3L yang telah ditetapkan
- Membentuk P2K3L dan menugaskan personil yang ditunjuk sebagai wakil manajemen/MR untuk menjalankan Sistem Manajemen K3L secara berkelanjutan
- Menjamin bahwa universitas memenuhi persyaratan peraturan perundangan K3L yang berlaku
- Melakukan tinjauan ulang (*review*) secara berkala terhadap keseluruhan kinerja K3L dan program K3L universitas
- Meninjau insiden serius dan memantau tindakan perbaikan
- Berpartisipasi jika diperlukan dalam penyelesaian masalah K3L.

3.3.2 Dekan Fakultas

- Menjamin komitmen dan pelaksanaan K3L pada tingkat fakultas.
- Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan K3L kepada Rektor/ MR.
- Menjamin tersedia dan dilaksanakannya prosedur, panduan teknis, dan persyaratan K3L sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan ketetapan lain di universitas.
- Menjamin dilakukannya identifikasi setiap proses kerja dan kegiatan yang mengandung potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pegawai dan upaya tindakan pengendaliannya.
- Memantau dan meninjau ulang kinerja K3L dalam fakultas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memantau kinerja/aktivitas kontraktor di lingkungan universitas.
- Menunjukkan komitmen terhadap K3L melalui partisipasi dalam diskusi formal dan informal, observasi tempat kerja dan inspeksi bahaya, dll.
- Berperan serta aktif dalam penyelidikan insiden, khususnya pada kasus major.
- Berpartisipasi jika diperlukan dalam penyelesaian masalah K3L.
- Menjamin setiap pegawai mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan akan kompetensi kerja dan karakter bahaya dari pekerjaannya.

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Scientia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 16 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

3.3.3 Pegawai, Mahasiswa dan Sivitas Akademika UI

- Mematuhi setiap prosedur kerja, pedoman teknis, dan persyaratan K3L yang aman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di universitas.
- Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik pada saat di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja
- Mengambil tindakan yang aman bagi diri sendiri dan orang lain yang dapat terpengaruh oleh tindakannya
- Melaporkan dengan segera setiap ditemukan kondisi berbahaya atau kondisi tidak aman di lingkungan kerja kepada atasan atau wakil P2K3L fakultasnya
- Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program-program K3L universitas.

3.4 STRUKTUR ORGANISASI K3L (UPT K3L dan P2K3L)

Dalam rangka pembinaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Universitas Indonesia telah ditunjuk seorang Perwakilan Manajemen/MR dan dibentuk UPT K3L, dan suatu P2K3L. Tugas pokok tim ini adalah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pemimpin universitas/manajemen di tempat kerja mengenai masalah-masalah K3L.

3.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi UPT K3L

Tugas Pokok

- Merupakan unit pengelola / manajemen risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) di Kampus Universitas Indonesia dengan pendekatan Sistem Manajemen K3L
- Mengelola kondisi darurat dan krisis yang mungkin terjadi di Kampus Universitas Indonesia
- Memberikan dukungan dan saran bagi kegiatan belajar mengajar, riset, kegiatan laboratorium, bengkel agar berlangsung secara selamat, sehat, dan ramah lingkungan

Fungsi

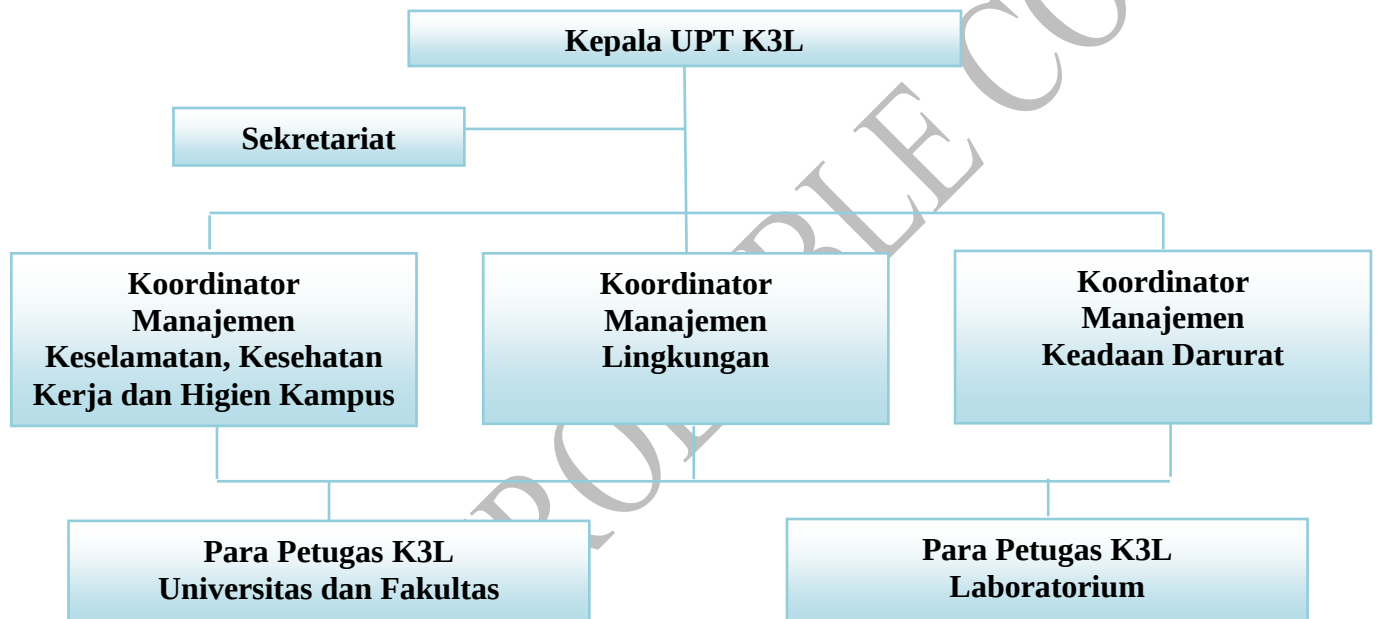
- Menyusun & menyelenggarakan program & prosedur K3L meliputi pencegahan, mitigasi risiko K3L & pengelolaan insiden K3L, pencegahan cedera, dan penyakit akibat kerja
- Merupakan unit penyelenggara pelatihan K3L
- Memberikan advis (saran) dan koordinasi kepada pihak terkait untuk implementasi K3L
- Merupakan unit penyelenggara promosi, audit, inspeksi & pengelolaan insiden K3L

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Scientia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 17 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

3.4.2. Tanggung jawab dan wewenang MR adalah

- Sebagai wakil dari manajemen dalam memastikan bahwa Sistem Manajemen K3L dilaksanakan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan PP No. 50 Tahun 2012.
- Melaporkan kepada manajemen mengenai kinerja sistem manajemen K3L untuk ditinjau dan ditingkatkan.

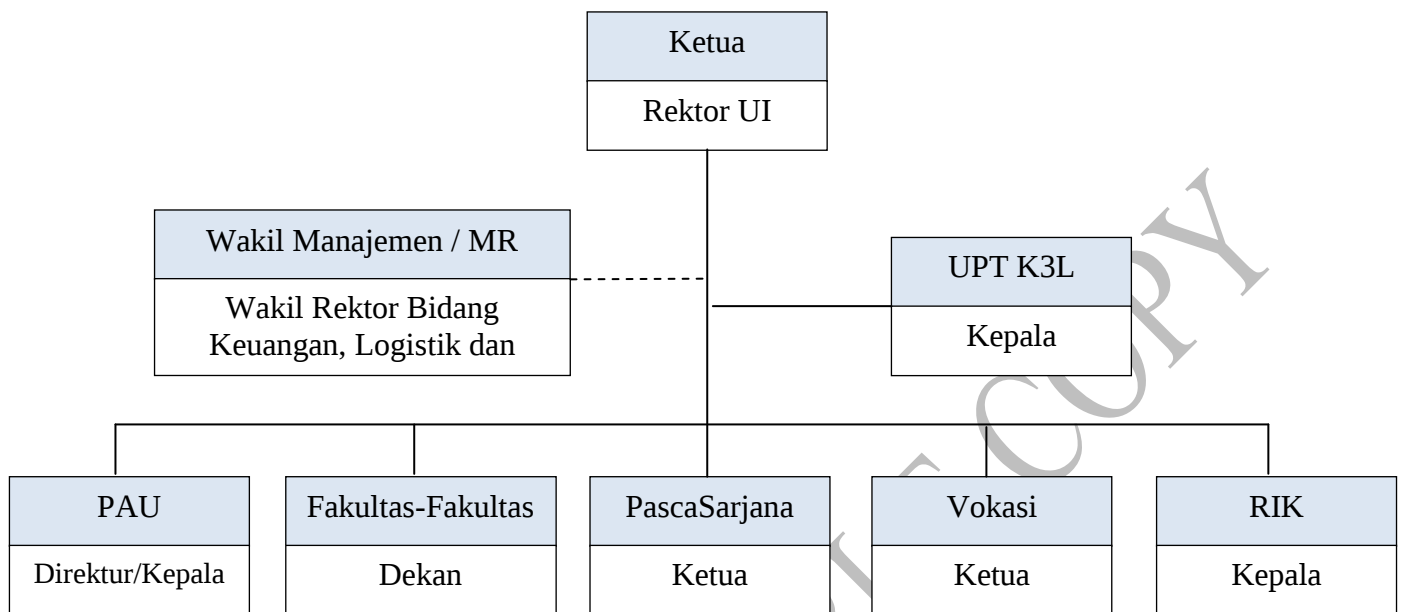
STRUKTUR ORGANISASI UPT K3L UNIVERSITAS INDONESIA.



Gambar 2. Struktur Organisasi UPT K3L UI

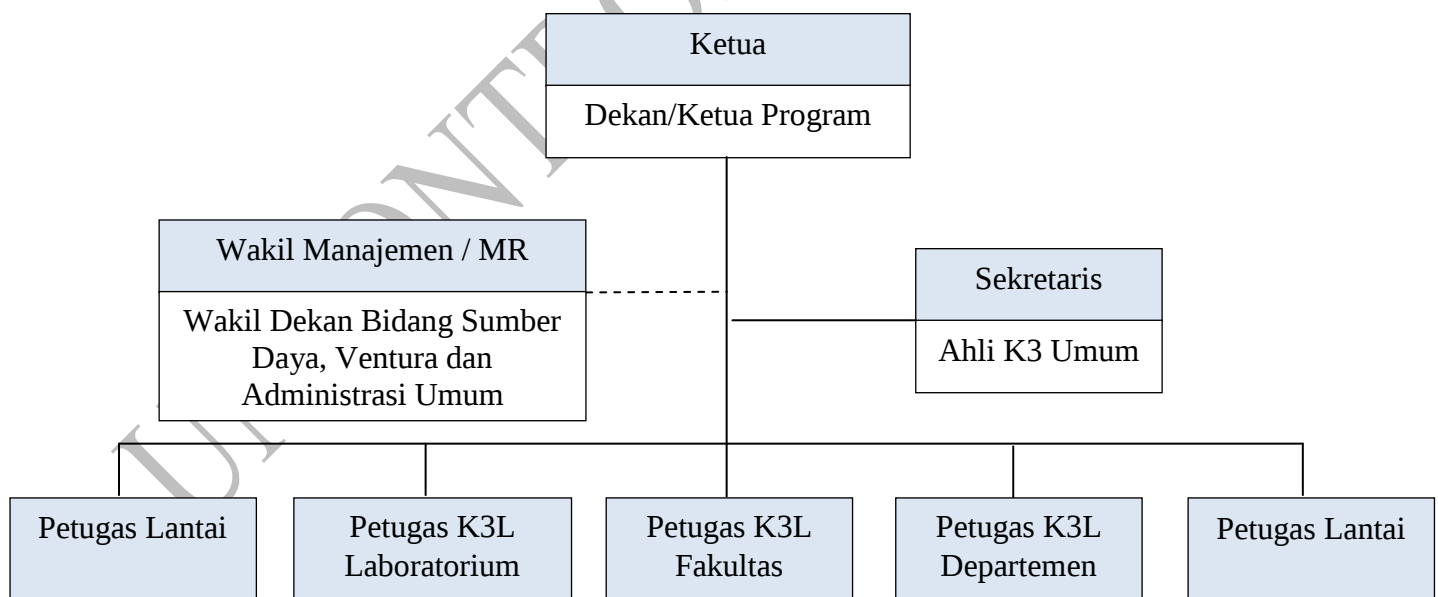
 UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 18 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708	
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA	

STRUKTUR ORGANISASI P2K3L UNIVERSITAS



Gambar 3. Struktur Organisasi P2K3L UI

STRUKTUR ORGANISASI P2K3L FAKULTAS



Gambar 4. Struktur Organisasi P2K3L Fakultas/Program Studi

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Scientia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 1 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

IV. PEDOMAN PENERAPAN SMK3L

4.1 KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

4.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen

Rektor dan Dekan selaku pimpinan mempunyai komitmen penuh untuk menjamin Sistem Manajemen K3L dilaksanakan, ditinjau ulang dan diperbaiki secara berkelanjutan dalam setiap aktivitas universitas.

Komitmen pimpinan dalam hal K3L diwujudkan dalam tindakan nyata berupa pembentukan organisasi K3L seperti UPT K3L, P2K3L Universitas, dan P2K3L Fakultas; dan telah menetapkan tanggung jawab terkait K3L yang jelas pada semua tingkatan, menyediakan sumber daya dan anggaran untuk penerapan K3L serta terlibat dalam kegiatan implementasi SMK3L di universitas.

Dokumen yang terkait yaitu :

- Prosedur Tinjauan Manajemen
- Prosedur P2K3L

4.1.2 Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Universitas Indonesia telah menetapkan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Universitas Indonesia yang tertulis, bertanggung dan ditandatangani oleh pimpinan-pimpinan UI, yang menyatakan kebijakan dan komitmen universitas untuk melindungi setiap orang, aset, lingkungan dan komunitas sekitar dari potensi bahaya dan risiko K3 dan lingkungan di UI. Kebijakan ini harus disebarluaskan kepada semua pihak di lingkungan universitas serta akan ditinjau ulang secara berkala.

Dokumen yang terkait yaitu :

- Kebijakan K3L Universitas Indonesia
- Kebijakan K3L Fakultas Universitas Indonesia

4.2 PERENCANAAN

Universitas Indonesia telah membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan SMK3L dengan sasaran yang jelas dan terukur. Perencanaan yang dibuat

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Scientia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 2 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

telah memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan mempertimbangkan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko serta pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

4.2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3L

Universitas Indonesia telah menetapkan prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari kegiatan atau fasilitas pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi Kebijakan K3L.

Dokumen yang terkait yaitu:

- Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko K3L

4.2.2 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Universitas Indonesia telah menetapkan prosedur untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman/sosialisasi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan K3L sesuai dengan kegiatan universitas bersangkutan. Pengurus memastikan setiap pegawai diinformasikan mengenai peraturan ini melalui forum rapat K3L, rapat P2K3L atau forum/media informasi lainnya di tempat kerja.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dan evaluasi kesesuaian

4.2.3 Tujuan dan Sasaran

Universitas Indonesia telah menetapkan tujuan dan sasaran K3L yang ditetapkan melalui konsultasi dengan wakil pegawai, P2K3L dan pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan dan sasaran K3L ini ditetapkan dan didokumentasikan pada setiap tingkatan dan fungsi yang relevan dalam universitas. Penetapan tujuan dan sasaran K3L ini harus tetap mengacu dan selaras dengan Kebijakan K3L universitas serta pemenuhan peraturan perundangan.

Universitas Indonesia akan meninjau kembali tujuan dan sasaran K3L ini secara teratur sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Dokumen terkait yaitu:

- Prosedur Penetapan Tujuan dan Sasaran K3L



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 3 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

- Program SMK3L Universitas Indonesia
- Manual K3L Laboratorium Universitas Indonesia

4.3 PENERAPAN

4.3.1 Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana

Universitas Indonesia telah menyediakan sumber daya, seperti personel yang memiliki kualifikasi, sarana dan dana yang memadai sesuai SMK3L yang diterapkan. Untuk identifikasi kompetensi personel yang berkualifikasi ini dilakukan dengan mengacu kepada persyaratan peraturan, standar kompetensi tertentu, dan persyaratan lainnya yang terkait dengan kegiatan di universitas. Penyediaan sarana dan dana disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Pelatihan K3L
- Prosedur Desain, Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kampus

4.3.1.1 Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

Universitas Indonesia telah menetapkan prosedur untuk kegiatan konsultasi yang melibatkan pegawai atau pihak lain yang terkait dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3L.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur P2K3L
- Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

4.3.1.2 Pelatihan dan Kompetensi Kerja

Universitas Indonesia telah menetapkan prosedur untuk identifikasi kebutuhan pelatihan K3L serta standar kompetensi kerja untuk setiap jabatan di universitas sehingga tiap orang dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai standar dan aman.

Selain itu, telah ditetapkan program pelatihan K3L serta mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja baik terhadap pegawai maupun program pelatihan yang dilaksanakan oleh universitas. Kompetensi kerja ini juga turut dipertimbangkan saat penerimaan, seleksi dan penempatan pegawai.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 4 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Pelatihan K3L

4.3.2 Kegiatan Pendukung

4.3.2.1 Komunikasi

Universitas Indonesia telah menetapkan prosedur untuk menjamin bahwa informasi K3L terbaru dikomunikasikan ke semua pihak baik internal dan eksternal UI. Penyebarluasan informasi K3L ini dilakukan melalui media informasi yang dilaksanakan oleh UI antara lain melalui papan pengumuman, rapat-rapat K3L, forum P2K3L, surat, pelatihan, kontrak dengan pihak eksternal dan media-media informasi lainnya.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

4.3.2.2 Pelaporan

Universitas Indonesia telah memiliki mekanisme dan prosedur untuk kegiatan pelaporan mengenai K3L untuk menjamin bahwa SMK3L dipantau dan kinerjanya ditingkatkan. Bentuk pelaporan ini meliputi pelaporan kepada pihak internal seperti :

- Pelaporan terjadinya insiden (kecelakaan atau nyaris celaka)
- Pelaporan sumber bahaya
- Pelaporan masalah-masalah K3L
- Pelaporan kinerja K3L

Sedangkan pelaporan kepada pihak eksternal antara lain :

- Pelaporan kecelakaan dan penyakit akibat kerja

Universitas Indonesia juga telah memastikan bahwa setiap pelaporan yang berkaitan dengan masalah atau ketidaksesuaian K3L di tempat kerja akan dilakukan tindak lanjut dan pemantauan efektivitas tindakan perbaikannya.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Pelaporan Bahaya



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 5 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

- Prosedur Audit internal
- Prosedur P2K3L
- Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
- Prosedur Inspeksi
- Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK)

4.3.2.3 Pendokumentasian

Universitas Indonesia membuat struktur dokumentasi SMK3L sesuai dengan persyaratan dalam PP No. 50 Tahun 2012 serta efektivitas dalam penerapannya di universitas. Seluruh kegiatan pengelolaan SMK3L direalisasikan sesuai dengan hirarki dokumen SMK3L yang menggambarkan secara jelas unsur-unsur dalam penerapan SMK3L di Universitas.

4.3.2.4 Pengendalian Dokumen

Universitas Indonesia telah membuat prosedur pengendalian semua dokumen SMK3L dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Lingkup pengendalian ini meliputi identifikasi dokumen, persetujuan penerbitan dokumen, distribusi dokumen, perubahan dokumen dan persetujuannya, status dokumen, penyimpanan dokumen dan pengendalian terhadap dokumen usang. Hirarki Dokumen SMK3L UI meliputi:

- Kebijakan K3L Universitas Indonesia
- Pedoman K3L
- Prosedur Operasional Baku K3L
- Formulir K3L

Universitas Indonesia juga telah menunjuk personel yang bertanggung jawab atas pengendalian semua dokumen SMK3L ini.

Dokumen terkait, yaitu:

- Prosedur Pengendalian Dokumen



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

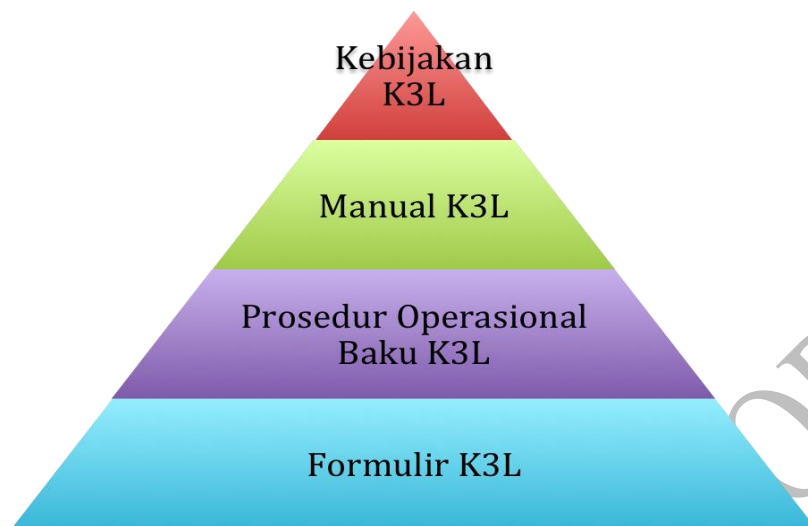
Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 6 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**



Gambar 5. Hirarki Dokumen K3L di Universitas Indonesia

4.3.2.5 Pencatatan dan Manajemen Informasi

Kegiatan pencatatan informasi K3L telah dilaksanakan oleh universitas untuk sarana bagi universitas menunjukkan kesesuaian penerapan SMK3L. Kegiatan pencatatan K3L ini meliputi dan tidak terbatas pada catatan:

- Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
- Kegiatan inspeksi, pemeliharaan, pemantauan dan pengujian
- Kegiatan pelatihan K3L
- Rincian insiden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan kompensasinya
- Pencatatan informasi Undang-Undang, peraturan, standar atau pedoman teknis
- Kegiatan audit dan peninjauan ulang SMK3L
- Pelaporan sumber bahaya, masalah K3L
- Laporan kinerja K3L universitas dan fakultas
- Rapat-rapat K3L
- Catatan pemantauan kesehatan pegawai

Universitas Indonesia dalam hal ini telah menetapkan identifikasi semua catatan K3L dan menentukan tanggung jawab dalam pemeliharaan serta penyimpanan catatan-catatan K3L tersebut.

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Scientia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 7 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

Dokumen terkait yaitu:

- Prosedur Pengendalian Catatan dan Analisa Data K3L

4.3.3 Pengendalian Operasional

Universitas Indonesia telah melakukan kegiatan identifikasi bahaya di tempat kerja untuk kemudian dinilai tingkat risikonya. Penilaian risiko ini dilakukan untuk menetapkan prioritas tindakan pengendalian risiko yang akan diambil oleh universitas agar tingkat risikonya serendah mungkin.

Universitas Indonesia juga memastikan bahwa semua tindakan pengendalian risiko telah diterapkan di lokasi kerja sehingga semua aktifitas dapat dilakukan dengan aman dan selamat.

4.3.3.1 Perancangan (Desain) dan Rekayasa

Universitas Indonesia akan melakukan identifikasi bahaya dan penilaian serta pengendalian risiko pada kegiatan perancangan baik terhadap instalasi/proses kerja yang baru atau perubahan terhadap instalasi/proses kerja yang lama di tempat kerja dimana perubahan/penambahan tersebut memiliki dampak kepada K3L.

Pada tiap tahapan perancangan tersebut selalu dikaitkan dengan identifikasi bahaya dan penilaian serta pengendalian risiko. Universitas juga telah menunjuk personel yang memiliki kompetensi dan wewenang serta tanggung jawab jelas untuk melakukan verifikasi bahwa rancangan telah memenuhi persyaratan K3L yang terkait.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3L

4.3.3.2 Pengendalian Administratif

Universitas Indonesia telah melakukan pengendalian risiko dengan menyusun sistem kerja yang aman yaitu dengan mempertimbangkan aspek K3L pada setiap tahapan dalam penyusunan dokumen prosedur dan pedoman teknis. Dalam peninjauan prosedur dan pedoman ini dilakukan oleh personel yang telah ditunjuk oleh universitas dan memiliki kompetensi dalam menggunakan prosedur dan pedoman teknis tersebut.

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Scientia</i>	UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Februari 2016
		Halaman : 8 dari 33
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 0812 1364 9708		
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA		

Universitas Indonesia akan melakukan tinjauan ulang terhadap prosedur dan pedoman teknis tersebut bila terjadi perubahan peralatan, sarana produksi, proses atau bahan baku yang digunakan.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Ijin Kerja
- Prosedur Induksi K3
- Prosedur Pengelolaan dan Penanganan Bahan Berbahaya
- Prosedur Penanganan Manual dan Mekanis
- Prosedur Inspeksi K3L
- Prosedur K3L di laboratorium
- Prosedur K3L di gedung bertingkat
- Manual keselamatan transportasi
- Manual SMK3L Kontraktor
- Prosedur Desain, Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kampus

4.3.3.3 Alat Pelindung Diri (APD)

Universitas Indonesia telah menetapkan identifikasi persyaratan pemakaian alat pelindung diri di lokasi kerja. Pada lokasi yang diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) tersebut akan dilakukan pengawasan dan menindaklanjuti tiap pelanggaran yang terjadi.

Agar semua APD yang disediakan oleh universitas dalam kondisi layak dan laik pakai maka ditetapkan prosedur untuk pemakaian, pemeliharaan, penggantian APD di tempat kerja.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Alat Pelindung Diri (APD)

4.3.3.4 Pengadaan Barang dan Jasa

Universitas Indonesia telah membuat prosedur pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan sistem LPSE. untuk menjamin bahwa spesifikasi teknik dan kerja serta informasi lain yang relevan dengan keselamatan dan kesehatan kerja telah diperiksa sebelum melakukan keputusan untuk membeli.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 9 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

Untuk menjamin setiap pengadaan barang dan jasa mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar K3L maka universitas melakukan :

- Konsultasi dengan pegawai yang potensial atau ahli K3L.
- Identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko sebelum penggunaan barang dan jasa yang dipasok oleh pelanggan.
- Verifikasi barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
- Peninjauan kebutuhan pelatihan kepada pekerja dan penyediaan APD yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Tinjauan Aspek K3L pada Pembelian Barang dan Jasa
- Manual SMK3L Kontraktor
- Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko

4.3.4 Keadaan Darurat atau Bencana

Universitas Indonesia telah memiliki prosedur untuk penanganan keadaan tanggap darurat atau bencana yang teridentifikasi antara lain :

- Insiden
- Kebakaran
- Gempa Bumi
- Ledakan

Prosedur penanganan keadaan darurat tersebut akan diuji secara berkala untuk mengetahui keandalannya pada saat kejadian sebenarnya oleh personel yang memiliki kompetensi kerja. Pihak Universitas juga telah menyediakan sarana untuk kegiatan penanganan keadaan tanggap darurat ini, seperti alat pemadam api ringan (APAR), hidran, kotak P3K serta alarm, dan memastikan bahwa sarana darurat ini bekerja pada saat darurat melalui kegiatan inspeksi yang rutin.

Seluruh pegawai diberi informasi mengenai instruksi keadaan darurat dan petugas yang terkait dengan penanganan tanggap darurat diberi pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 10 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
- Petunjuk Teknis Penanggulangan Kebakaran
- Petunjuk Teknis Penanggulangan Gempa
- Prosedur Inspeksi K3L
- Prosedur P3K

4.4 PENGUKURAN DAN EVALUASI

4.4.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

Universitas Indonesia telah menetapkan prosedur mengukur dan memantau kinerja secara rutin kinerja K3L. Agar pelaksanaan prosedur ini berjalan dengan efektif maka universitas:

- menunjuk personel yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan pengukuran kinerja K3L tersebut.
- memelihara catatan dari kegiatan pengukuran dan pemantauan kinerja K3L
- menetapkan standar atau acuan dalam kegiatan pengukuran dan pemantauan kinerja K3L
- menindaklanjuti setiap temuan dan meninjau ulang efektivitasnya

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Inspeksi K3L
- Prosedur Pemantauan Lingkungan Kerja
- Prosedur Pemantauan Kesehatan Pegawai
- Prosedur P2K3L
- LKS

4.4.2 Evaluasi Kesesuaian

Universitas Indonesia telah menetapkan prosedur untuk secara rutin mengevaluasi kesesuaian dengan peraturan perundangan dan persyaratan K3L lainnya yang terkait dengan aktifitas dan fasilitas universitas. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin P2K3L atau tinjauan manajemen atau kegiatan lainnya sesuai peraturan dan persyaratan K3L yang berlaku.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 11 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya dan Evaluasi Kesesuaian

4.4.3 Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan

4.4.3.1 Penyelidikan Insiden

Universitas Indonesia telah menetapkan prosedur untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisa setiap insiden sehingga dapat diidentifikasi penyebab insiden, penetapan tindakan korektif dan pencegahan serta komunikasi hasil penyelidikan insiden tersebut. Agar kegiatan penyelidikan insiden berjalan efektif maka universitas telah menunjuk personil yang terlatih.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Insiden
- LKS

4.4.3.2 Ketidaksesuaian, Tindakan Korektif dan Pencegahan

Universitas Indonesia telah menetapkan prosedur untuk menangani ketidaksesuaian baik aktual dan potensial dalam penerapan SMK3L. Penanganan ketidaksesuaian tersebut mencakup identifikasi penyebab ketidaksesuaian yang terjadi, penetapan tindakan korektif dan pencegahan yang diambil dan evaluasi efektifitas penerapan tindakan korektif dan pencegahan tersebut.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Penetapan Tindakan Korektif dan Pencegahan

4.4.4 Audit Internal

Universitas Indonesia secara periodik telah menetapkan kegiatan audit internal untuk menilai kesesuaian penerapan K3L di lokasi kerja dengan perencanaan awal K3L dan persyaratan yang ada dalam SMK3L sesuai PP No.50 Tahun 2012. Universitas juga telah menunjuk tim auditor internal yang independen dan kompeten dalam melakukan kegiatan audit internal tersebut.

Dokumen terkait yaitu :



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : PD-UPTK3L-K3-10

Revisi : 01

Tanggal : 01 Februari 2016

Halaman : 12 dari 33

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 0812 1364 9708

**PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

- Prosedur Audit Internal K3L
- Prosedur Tinjauan Manajemen

4.5 TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN

MR melaksanakan tinjauan ulang SMK3L secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3L.

Tujuan dilakukannya Tinjauan Manajemen adalah untuk memastikan:

- Pemeliharaan dan pengembangan Kebijakan K3L dan perubahannya jika diperlukan yang mencerminkan perubahan dalam kegiatan operasional universitas.
- Pemeliharaan dan pengembangan sebuah organisasi yang efektif dengan budaya K3L yang positif; dan
- Pemeliharaan dan pengembangan standar kinerja dan sistem pelaporan untuk mengendalikan baik SMK3L maupun risiko spesifik

Tinjauan Manajemen mempertimbangkan hal-hal berikut :

- Kinerja sistem manajemen K3L secara keseluruhan dan secara individu
- Kebijakan dan program kerja K3L
- Hasil temuan audit
- Faktor internal dan eksternal, seperti perubahan struktur organisasi, perubahan peraturan perundangan, penggunaan terhadap teknologi baru yang dapat berpengaruh pada implementasi K3L, atau faktor lainnya.

Dokumen terkait yaitu :

- Prosedur Tinjauan Manajemen